

URGENSI PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI *PRIMUM REMEDIUM* TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR

Laviola Devira¹, Rini Fathonah², Erna Dewi³, Ahmad Irzal Fardiansyah⁴, Emilia Susanti⁵.
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung¹

Email Korespondensi: lavioladevurajbi@gmail.com, rini.fathonah@fh.unila.ac.id,
erna.dewi@fh.unila.ac.id, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id, emilia.susanti@fh.unila.ac.id

ABSTRACT

The distribution of substandard cosmetics is a serious violation that directly impacts public health. Law enforcement in these cases often places more emphasis on administrative sanctions than criminal sanctions, despite the significant losses incurred. The application of criminal sanctions as a primum remedium is necessary to provide a deterrent effect and ensure consumer protection. This study uses an empirical normative legal method with a statutory approach and is supplemented by interviews with Civil Servant Investigators (PPNS) from the Jambi Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), Jambi District Court Judges, and Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. The results indicate that the application of criminal sanctions is not optimal because it is still preceded by administrative sanctions in accordance with statutory provisions, which hinders the effectiveness of law enforcement. The author argues that criminal law enforcement should be the primary measure against perpetrators of substandard cosmetics distribution as a form of public protection and to enhance the integrity of national law.

Keywords: *Criminal Sanctions, Primum Remedium, Non-Standard Cosmetics, Law Enforcement, Consumer Protection.*

ABSTRAK

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar merupakan pelanggaran serius yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Penegakan hukum dalam kasus ini seringkali lebih menitikberatkan pada sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana, padahal kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Penerapan sanksi pidana sebagai *primum remedium* diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjamin perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta dilengkapi hasil wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana belum optimal karena masih didahului sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum pidana harus menjadi langkah utama terhadap pelaku peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar sebagai

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 531

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan peningkatan integritas hukum nasional.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, *Primum Remedium*, Kosmetik Tidak Standar, Penegakan Hukum, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perawatan tubuh dan kecantikan. Pertumbuhan ini diikuti oleh munculnya berbagai produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat, karena mengandung bahan berbahaya seperti *Merkuri*, *Hidrokuinon*, dan pewarna sintesis yang dilarang penggunaannya dalam produk kosmetik.

Fenomena ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum, terutama dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tidak standar. Berdasarkan data BPOM, jumlah kasus pelanggaran dalam bidang kosmetik meningkat setiap tahun, dengan sebagian besar kasus berakhir pada sanksi administratif seperti penarikan produk atau pencabutan izin edar, bukan penuntutan pidana. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi yang berlaku serta urgensi penerapan sanksi pidana sebagai upaya hukum utama (*primum remedium*) dalam menegakkan perlindungan terhadap konsumen.

Prinsip *primum remedium* dalam hukum pidana menegaskan bahwa sanksi pidana harus ditempatkan sebagai upaya pertama dalam penegakan hukum terhadap perbuatan yang membahayakan kepentingan publik. Prinsip ini berbeda dengan *ultimum remedium*, di mana sanksi pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif atau perdata tidak efektif. Dalam konteks peredaran kosmetik tidak standar, penggunaan sanksi pidana sebagai *primum remedium* penting karena menyangkut keselamatan masyarakat luas yang menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan hukum yang mengatur peredaran kosmetik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pasal 143 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) harus memenuhi izin berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan jika tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dikenai sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. Akan tetapi, dalam praktiknya, ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif terlebih dahulu sering menghambat efektivitas penegakan hukum pidana karena pelaku seringkali hanya dikenai sanksi administratif tanpa proses pidana lanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meninjau kembali paradigma penegakan hukum di bidang kosmetik dengan menempatkan sanksi pidana sebagai *primum remedium*. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran hukum di bidang kosmetik dapat diproses secara tegas guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan kebijakan hukum pidana nasional agar lebih responsif terhadap masalah kesehatan publik dan perlindungan konsumen.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur sanksi pidana dalam bidang kosmetik, serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta dilengkapi hasil wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas penerapan sanksi pidana dalam hukum kesehatan dan perlindungan konsumen. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan wawancara. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh pemahaman konseptual terhadap penerapan sanksi pidana sebagai *primum remedium* dalam konteks hukum kesehatan. Wawancara dilakukan dengan tiga narasumber, yaitu PPNS BPOM yang memberikan perspektif mengenai proses penyidikan terhadap pelanggaran kosmetik tidak standar, Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menjelaskan penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memberikan analisis akademik mengenai efektivitas sistem hukum pidana terhadap pelanggaran di bidang kesehatan.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum, teori, dan hasil wawancara untuk mendapatkan kesimpulan yang logis dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan yuridis dan sosiologis mengapa penerapan sanksi pidana harus ditempatkan sebagai langkah utama dalam menanggulangi peredaran kosmetik tidak memenuhi standar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar memiliki peranan penting dalam menjamin keselamatan konsumen dan efektivitas sistem hukum nasional. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor kosmetik belum berjalan optimal karena dominasi pendekatan administratif yang sering kali tidak menimbulkan efek jera. Hasil wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Kota Jambi pada 4 Juli 2025 menyatakan bahwa sebagian besar pelaku pelanggaran hanya dikenai teguran tertulis dan penarikan produk dari pasaran tanpa proses hukum lebih lanjut. PPNS menegaskan bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum pidana adalah kesulitan pembuktian unsur kesalahan, keterbatasan sumber daya penyidik, dan kebijakan internal BPOM yang lebih mengutamakan penyelesaian administratif.¹

Situasi tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa hukum pidana belum digunakan secara maksimal sebagai alat untuk melindungi kepentingan publik. Padahal, sebagaimana

¹ Wawancara dengan Pak Arif Setiadi Tamimy, S.Farm., Apt., selaku PPNS BPOM Jambi, 4 Juli 2025.

ditegaskan oleh Moeljatno, hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan tata tertib dan melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui pemberian sanksi yang bersifat memaksa². Moeljatno berpendapat bahwa pidana merupakan sarana utama negara untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan sekadar pelengkap dari sanksi administratif.³

Kelemahan dalam penegakan hukum kosmetik tidak hanya bersumber dari sisi aparat penegak hukum, tetapi juga dari aspek normatif yang mengatur mekanisme penjatuhan sanksi. Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa izin edar, tetapi ketentuan pelaksanaannya masih memuat klausul bahwa tindakan pidana dilakukan setelah upaya administratif dianggap tidak efektif. Rumusan seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlemah fungsi pencegahan dalam hukum pidana.⁴

Pelaku usaha kosmetik yang memasarkan produk tanpa memenuhi ketentuan standar, dan dengan demikian melanggar larangan bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁵ Selain itu, perbuatan tersebut juga tunduk pada ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, yang mengatur ancaman pidana berupa penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah.

Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam wawancara pada 15 September 2024 mengemukakan bahwa penerapan sanksi pidana seharusnya ditempatkan sebagai langkah awal terhadap pelanggaran kosmetik yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Hakim tersebut menegaskan bahwa asas *ultimum remedium* tidak dapat diberlakukan secara mutlak karena akan menimbulkan kesan bahwa pelaku dapat terhindar dari pidana hanya dengan membayar denda administratif.⁶

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Utrecht yang menyatakan bahwa hukum pidana merupakan *instrumentum regni*, yaitu alat bagi negara untuk mempertahankan ketertiban social.⁷ Oleh karena itu, dalam konteks pelanggaran yang membahayakan keselamatan masyarakat seperti peredaran kosmetik tidak standar, penerapan hukum pidana sebagai *primum remedium* justru merupakan implementasi fungsi negara dalam melindungi warganya.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam wawancara pada 10 Juni 2025. Dosen tersebut menjelaskan bahwa pendekatan *primum remedium* dalam hukum pidana diperlukan untuk membentuk efek preventif dan represif secara bersamaan. Ia menilai bahwa karakter pelanggaran di bidang kesehatan berbeda dengan pelanggaran administratif biasa, karena berkaitan dengan hak konstitusional warga negara atas kesehatan. Oleh karena itu, tindakan pelaku yang mengedarkan kosmetik berbahaya harus langsung diproses secara pidana tanpa menunggu tahapan administrative.⁸

arkan kosmetik tanpa izin edar, tetapi ketentuan pelaksanaannya masih memuat klausul bahwa tindakan pidana dilakukan setelah upaya administratif dianggap tidak efektif. Rumusan seperti ini

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 9.

³ Ibid., hlm. 14.

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Wawancara dengan Suwarjo, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 8 Juli 2025.

⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1989), hlm. 22.

⁸ Wawancara dengan Pak Refi Mediantama, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 10 Juni 2025.

berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlemah fungsi pencegahan dalam hukum pidana.⁹

Pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana preventif dan represif. Sebagai sarana preventif, pidana berperan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui ancaman hukuman yang tercantum dalam undang-undang. Dengan adanya ancaman pidana, masyarakat diharapkan berpikir ulang sebelum melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga tercipta kepatuhan terhadap norma dan ketertiban sosial. Sementara itu, sebagai sarana represif, pidana berfungsi untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi dengan memberikan sanksi kepada pelaku melalui proses peradilan. Fungsi ini bertujuan memulihkan ketertiban, memberikan efek jera, serta menegakkan keadilan bagi korban maupun masyarakat. Dengan demikian, pidana tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pencegahan agar kejahatan tidak muncul di tengah masyarakat. Kedua fungsi ini saling melengkapi dalam menjaga ketertiban dan keadilan social.

Penerapan prinsip *primum remedium* dalam konteks hukum kosmetik dapat pula dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.¹⁰ Berdasarkan teori tersebut, jika substansi hukum menempatkan pidana sebagai pilihan terakhir, maka aparat penegak hukum akan memiliki dasar yang lemah untuk menindak pelaku secara tegas. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan pelanggaran terus berulang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PPNS BPOM, ditemukan bahwa dalam praktiknya pelaku pelanggaran sering kali menghindari hukuman pidana melalui mekanisme administratif berupa pencabutan izin edar dan penghentian distribusi. Tindakan tersebut dipandang tidak cukup adil karena tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkan kepada masyarakat. Seharusnya, aparat penegak hukum mengedepankan asas kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama ketika terjadi pertentangan antara kepastian dan kemanfaatan hukum.¹¹

Penerapan sanksi pidana sebagai *primum remedium* juga memiliki implikasi sosial dan psikologis bagi pelaku usaha. Dosen FH Unila menilai bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran kosmetik dapat meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam proses produksi dan distribusi. Langkah ini juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana sebagai langkah utama seharusnya diiringi dengan pembenahan sistem hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat.¹² Dalam konteks ini, pembentukan budaya hukum yang sadar terhadap bahaya kosmetik yang tidak memenuhi standar perlu ditingkatkan melalui edukasi publik dan sosialisasi peraturan oleh BPOM dan aparat terkait.

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5.

¹¹ Gustav Radbruch dalam M. Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 44.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 7.

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.¹³ Negara memiliki kewajiban melindungi hak tersebut melalui penerapan hukum pidana yang efektif. Jika negara gagal menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran yang membahayakan kesehatan, maka negara dianggap lalai menjalankan kewajibannya.

Upaya memperkuat penerapan sanksi pidana sebagai *primum remedium* juga dapat dilakukan melalui pembaruan kebijakan hukum pidana nasional. Pembaruan ini meliputi perumusan ulang norma-norma pidana dalam Undang-Undang Kesehatan agar tidak lagi menempatkan sanksi administratif sebagai syarat sebelum penjatuan pidana.¹⁴ Dengan demikian, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang kuat untuk langsung menindak pelaku pelanggaran secara pidana tanpa hambatan procedural.

Kasus juga menunjukkan bahwa sanksi administratif tidak cukup efektif dalam menekan pelanggaran kosmetik. Berdasarkan data BPOM RI Tahun 2024, telah diperiksa 6.242 sarana distribusi kosmetik. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 4.852 (77,73%) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1.390 (22,27%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Rincian TMK sarana distribusi kosmetik antara lain: tanpa izin edar (TIE), dan/atau mengandung bahan berbahaya 1.092 (17,49%) sarana, Rusak/ED sebanyak 218 (3,49%) sarana, menjual bahan dilarang sebanyak 78 (1,25%) sarana dan TMK administrasi sebanyak 2 (0,03%).¹⁵

Terhadap sarana distribusi yang melakukan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan peringatan dan perintah pemusnahan. Temuan kosmetik tanpa izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya yang ditindaklanjuti dengan pemusnahan sebanyak 559.425 *pieces* dengan perkiraan nilai total Rp. 24.355.692.766. Data ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* tidak memberikan efek jera yang memadai terhadap pelaku usaha.

Pendekatan *primum remedium* harus disertai dengan koordinasi yang kuat antara BPOM, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar setiap kasus pelanggaran dapat diproses sesuai prosedur hukum. Selain itu, perlu ada pedoman teknis nasional yang menjadi acuan bersama dalam menentukan kapan sanksi pidana harus diterapkan.¹⁶

Hasil wawancara dengan PPNS BPOM menunjukkan bahwa pelanggaran kosmetik yang tidak memenuhi standar sebagian besar diselesaikan dengan sanksi administratif karena faktor pembuktian pidana yang sulit. PPNS BPOM menegaskan bahwa banyak kasus kosmetik yang tidak memenuhi standar tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena pelaku berinisiatif menarik produk dari peredaran setelah mendapat teguran tertulis dari BPOM. Hakim Pengadilan Negeri Jambi menilai bahwa seharusnya penegak hukum lebih tegas dalam menerapkan sanksi pidana agar memberikan efek jera, karena pelanggaran kosmetik menyangkut keselamatan masyarakat. Sedangkan Dosen FH Unila menekankan perlunya pembaruan paradigma hukum pidana agar tidak selalu menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* tetapi sebagai *primum remedium* terhadap kejahatan yang membahayakan kepentingan publik.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 54.

¹⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Laporan Tahunan BPOM 2024 (Jakarta: BPOM RI, 2024).

¹⁶ R. Wiyono, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 61.

SIMPULAN

Penerapan sanksi pidana sebagai *primum remedium* terhadap peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Penerapan sanksi administratif terlebih dahulu sebelum sanksi pidana terbukti tidak efektif dalam memberikan efek jera dan tidak mampu menjamin perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Hasil wawancara dengan PPNS BPOM, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung menunjukkan bahwa pendekatan administratif menimbulkan hambatan yuridis dalam proses penegakan hukum. Negara seharusnya menempatkan hukum pidana sebagai sarana utama dalam melindungi kepentingan publik, terutama dalam kasus yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat luas.

Penerapan sanksi pidana secara tegas akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memperkuat budaya hukum masyarakat. Prinsip *primum remedium* harus menjadi landasan dalam perumusan dan penerapan norma hukum di bidang kesehatan agar tercipta keadilan substantif dan kepastian hukum. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap ketentuan yang masih mengutamakan sanksi administratif dan memperkuat koordinasi antarpenghak hukum untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada PPNS BPOM Jambi atas informasi dan data lapangan yang diberikan, kepada Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang telah memberikan pandangan praktis mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus kosmetik, serta kepada Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung atas wawasan akademik yang memperkaya analisis penelitian ini. Penghargaan juga diberikan kepada rekan-rekan peneliti dan akademisi yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan naskah ini.

DAFTAR RUJUKAN

Journal

Iqbal, M., & Gunawan, A. (2021). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Penerapan Slogisme dalam Menarik Kesimpulan Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum, 15(1).

Butarbutar, E. N. (2011). *Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya*. Mimbar Hukum, 23(1), 1-236.

Book

Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Fuady, M. (2003). *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Utrecht, E. (1989). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Pustaka Tinta Mas.

Wiyono, R. (2015). *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Legislation

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Others

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan BPOM 2023. Jakarta: BPOM RI.

Wawancara dengan Pak Refi Mediantama, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 10 Juni 2025.

Wawancara dengan Suwarjo, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 8 Juli 2025.

Wawancara dengan Pak Arif Setiadi Tamimy, S.Farm., Apt., selaku PPNS BPOM Jambi, 4 Juli 2025.